

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional harus berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembiayaan menjadi sangat vital karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional (Amran, 2018). Penyumbang anggaran yang besar berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Salah satu penyumbang pajak yang terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dari masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan.

Dalam rangkai meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak . Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima

pengalihan pemungutan dan pengelolaannya (Rahman, 2018).

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusydi, 2017). Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, tetapi merupakan sumber penerimaan yang sangat besar bagi daerah.

Berikut ini merupakan Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wateswinangun yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan

Tabel 1.1 : Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wateswinangun Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Luas Tanah	Luas Bangunan	Penerimaan	Keterangan
2016	2.556	3.488.237	65.457	58.230.737	-
2017	2.556	3.488.237	65.457	59.932.461,00	1,02%
2018	2.556	3.488.237	65.457	86.639.119,00	1,45%
2019	2.556	3.488.237	65.457	86.982.117,00	1,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (data diolah peneliti)

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Watewinangun tahun 2017-2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 3 tahun yaitu sebanyak 2.556 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,02% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,45 % sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1.03%. Realisasi penerimaan PBB di Desa Wateswinangun yang tidak konsisten (naik/turun) ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya membayar pajak, terbukti masih banyak WP yang terlambat dalam membayar pajak PBB.

Tabel 1.2 Data Pembayaran Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP	Bayar	Target	Penerimaan	Keterangan
2017	2.556	2.420	63.251.960	59.932.461	Penurunan
2018	2.556	2.470	87.780.541	86.639.119	Kenaikan
2019	2.566	2.510	88.017.921	86.982.117	Kenaikan

Sumber : Data kantor Desa Wateswinnagun

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan tahun 2017 – 2019 diatas terlihat bahwa setiap tahunnya wajib pajak yang membayar kewajibanya tidak memenuhi target jumlah wajib pajak. Pada tahun 2017 – 2019 unuk target dan penerimaan tidak memenuhi target pemerintah, tetapi selalu mengalami peningkatan utuk setiap tahunnya. Di daerah pedesaan banyak masyarakat yang memiliki perspektif negatif terkait fungsi pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman mengenai system pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat pedesaan yang rata-rata lulusan SD. System pembayaran pajak yang sulit dipahami membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak sendiri. selain itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nasirin, 2018). Realisasi penerimaan pajak membutuhkan suatu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Faizah (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola fikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya Jadi dapat dikatakan wajib pajak yang patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan tanpa perlu adanya peringatan atau sanksi (Rahman, 2018). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Perdana dan Dwirandra, 2020). Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan diteliti antara lain tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan.

Tingkat pendapatan merupakan faktor utama dalam pembayaran pajak, jika wajib pajak tidak mempunyai penghasilan maka tidak akan bisa membayar kewajiban perpajakannya. Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat muncul kewajiban pajak terhadap wajib pajak tersebut, maka akan timbul masalah antara pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai warga

negara, atau lebih tepatnya kepentingan negara dan sering kali kepentingan pribadi yang akan didahulukan. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak karena dianggap mampu secara finansial, dengan tidak meninggalkan faktor kesadaran wajib pajak didalamnya. Di sini juga dapat dilihat seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap orang yang berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan lebih telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya bisa menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak. Wajib pajak harus mengorbankan sebagian penghasilan atau harta/uangnya (*Sacrifice of income*) untuk membayar pajak (Nasirin, 2018).

Yang kedua Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Hidayatulloh dan Karnedi, 2019).

Faktor yang terakhir yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. "Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Nafiah dan Warno, 2018). Secara empiris telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

Berikut diuraikan beberapa peneliti yang terkait tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa (2016) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan perpajakan. Penelitian Rahman (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oroh (2016) menunjukkan bahwa kesadaran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Meski demikian,

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Desa Wateswinangun merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Terdapat 4 Dusun yaitu, Sahar, Grenjengan, Tlatah dan Juwok. Dan terdapat sekitar 5.600 jiwa dengan lokasi yang berada didaerah pedesaan sehingga mayoritas pendudukan di Di Desa Wateswinangun bekerja sebagai petani. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Wateswinangun Kec.Sambeng Kab.Lamongan”** sebagai acuan untuk membayar pajak tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Tigkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
3. Apakah Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
4. Apakah Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berikut beberapa tujuan umum yang ingin dicapai:

1. Sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menguji Pengaruh Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk Menguji Pengaruh Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk Menguji Pengaruh Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
4. Untuk Menguji Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan bahan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi dibidang perpajakan dan di bidang 10ating10kan serta dapat memberikan gambaran tentang Manfaat Praktis pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima di perkuliahan, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat bagi Instansi

Bagi kantor desa Wateswinangun penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kajian bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan 10ating khususnya dalam bidang kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan tambahan referensi untuk melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan pada suatu saat nanti.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi penulis.